



PUTUSAN

Nomor 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 20 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir Kampas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHONeng, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 20 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 29 Maret 2009 dan tercatat pada 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/02/IV/2009, tanggal 01 April 2009.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Termohon yang masing-masing bernama: ANAK, umur 10 tahun dan ANAK, umur 7 tahun.

4. Bahwa sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon.
- b. Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.
- c. Termohon telah kembali kepada keyakinannya (agama) terdahulu.

6. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, 474/306/KS/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 11 hal., Putusan No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHONeng**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/2000,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukmba, tanggal 04 April 2000, disebut bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan 4099Kassi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak dari 5 tahun yang lalu karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak, Termohon membawa anaknya yang kedua ke Toraja untuk dipelihara oleh orangtua Termohon tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa semula Termohon pamit untuk menjemput anaknya di Toraja tapi ternyata tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Termohon sudah dicari di rumah orangtuanya di Toraja tapi menurut orangtuanya Termohon pergi tanpa pamit dan tanpa memberitahukan alamat tempat tinggalnya sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat Pemohon sudah 5 tahun ditinggalkan oleh Termohon;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memberikan anaknya yang kedua untuk dipelihara orangtuanya di Toraja tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak akhir Tahun 2014 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon semula pergi dengan tujuan untuk menjemput kembali anaknya di Toraja tapi tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon di Toraja tapi menurut orangtuanya, Termohon pergi tanpa memberitahu tujuannya sehingga alamatnya tidak diketahui sampai sekarang;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan No. 2019/Pdt.G/2019/A.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 207 9/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 30 Agustus 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019, ternyata bahwa surat panggilan (relaas) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa telah membina rumah tangga selama 10 tahun 4 bulan dengan Termohon, rumah tangganya semula telah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Bulan April 2014 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan Termohon telah kembali kepada keyakinannya (agama) terdahulu dan akhirnya pisah tempat sejak Bulan Desember 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon dan kepergiannya tanpa sepengetahuan Pemohon.

Hal. 6 dari 11 hal., Putusan No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 29 Maret 2009, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak akhir Tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada pad abulan April 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memberikan anaknya yang kedua untuk dipelihara orangtuanya di Toraja tanpa persetujuan Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak akhir Tahun 2014 sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah hidup secara terpisah-pisah selama 5 tahun dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas karena pergi tanpa pamit dan tanpa memberi kabar, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam surah Arrum, ayat 21;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan N
o. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal telah berlangsung selama 5 tahun, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohonan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHONeng** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan
No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 20.000,-
Panggilan	Rp340.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dri 11 hal., Putusan
No. 2079/Pdt.G/2019/PA.Mk
s